



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO PAINAN

TELP/FAX.(0756)21924

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
Nomor : 523/ 25 /KPTS/DISKAN-PS/2018

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kualitas mutu pengadaan barang yang disediakan penyedia dan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan maka dirasa perlu membentuk panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan; dan

b. Bahwa untuk menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan provinsi sumatera tengah, Jis undang-undang nomor 2 Drt tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/31/kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
14. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/03-kpts/Diskan-PS/I-2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- KEDUA** : Pejabat yang namanya tercantum dalam diktum pertama dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

KHUSUS

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Memeriksa dan menerima pekerjaan pengadaan barang **diatas** Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

PEJABAT HASIL PEKERJAAN

Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan barang terhadap setiap Pengadaan barang **dibawah** Rp.50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

UMUM :

1. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan terhadap setiap pengadaan barang yang diadakan oleh penyedia terhadap kesesuaian spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan barang dalam kondisi baik dan baru.
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan apabila barang yang diadakan jumlah dan spesifikasi telah sesuai dengan yang telah ditentukan dan diserahkan terimakan pada lokasi yang telah ditentukan, serta barang siap untuk digunakan/dioperasikan.

3. Membuat laporan pemeriksaan dan penerimaan barang kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan terhadap barang yang diadakan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam jumlah dan spesifikasi.

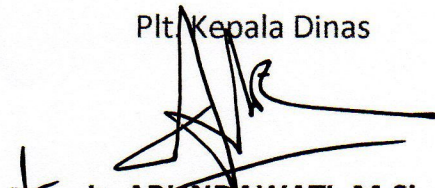
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada masing-masing kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAINAN**

Pada tanggal : 01 Maret 2018

Plt. Kepala Dinas



Ir. ARLINDAWATI, M.Si

NIP. 19661028 199210 2 001

Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

- 1.Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5.Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan..

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 523/ /DISKAN-PS/2018
 TANGGAL :
 TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEJABAT
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DIATAS Rp.50.000.000,-

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. SYAFRI HERFINDO	196310091993021001	Ketua
2.	SEPRI PUTRA, S.IP	197809112008011009	Anggota
3.	LUKMAN	196810172008111013	Anggota

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DIBAWAH Rp.50.000.000,-

NO	NAMA	NIP
1.	Ir. SYAFRI HERFINDO	19631009199302100

Plt. Kepala Dinas



Ir. ARLINDAWATI, M.Si



NIP. 19661028 199210 2 001